



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

NOMOR: 78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
MENGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI
PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat Dalam hal menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilihan dengan cara atau sistem kesepakatan warga dan/atau aklamasi, maka perlu di tata dan/atau diatur sejalan dengan perkembangan demokrasi;
- b. bahwa Pengaturan penggunaan sistem Noken/Ikat dalam pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua perlu diatur sehingga mendapat kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 135, Tambahan lembaran negara RI nomor 4151);

2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1251);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 63/PL.03.1/91/Kpt/PROV/V/2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum.....

Umum Provinsi Papua Nomor 54/
Kpts/KPU/Prov.030/2017 Tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018

Memperhatikan : Hasil rapat Pleno KPU Propinsi Papua tanggal 19 Juni 2018 untuk membuat Rekomendasi dan Pedoman Teknis Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 91/PL.03.1/BA/PROV.91/VI/2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENRUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI PROVINSI PAPUA.

KESATU : Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Noken/Ikat adalah merupakan acuan bagi penyelenggara pemilu, Peserta dan Masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2018 di Provinsi Papua;

KEDUA : Pedoman Teknis penggunaan Sistem Noken/Ikat Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yahukimo, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya, terdapat dalam lampiran I (Satu) Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 20 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd

ADAM ARISOI



SALINAN disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Ketua KPU Kabupaten di Tempat.

Lampiran :TATA CARA PEMUNGUTAN
SUARA MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBENRUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2018 DI PROVINSI PAPUA

Nomor :78/PL.03.1/91/Kpt/Prov/VI/2018
Tanggal : 20 Juni 2018

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA MENGGUNAKAN SISTEM
NOKEN/IKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBENRUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DI
PROVINSI PAPUA

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilu dan Pilkada telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2019 sebagai jurisprudensi dalam penggunaan Sistem Noken atau Ikat yang digunakan oleh masyarakat tertentu di Provinsi Papua, hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat tertentu di Papua yang Khas dalam menyelenggarakan Pemilu, Baik Pemilu Legislatif, Pilpres maupun Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam rangka memberikan kepastian Hukum Penyelenggara Pilkada di Daerah Khusus, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ketentuan Khusus Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, pasal 33 yang menyatakan bahwa untuk menghargai dan menghormati nilai budaya yang hidup dikalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan dengan cara/atau sistem kesepakatan warga/aklamasi dapat diterima sepanjang ada rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi setempat.

Dengan demikian maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua perlu menjabarkan secara teknis tentang Penggunaan Sistem Noken/Ikat dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

B. TUJUAN

Tujuan Pembuatan Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Noken atau Ikat

dalam rangka memberikan Kepastian Hukum kepada Penyelenggara Pilkada, Peserta dan Masyarakat Pemilih.

C. SASARAN

Sasaran Pengaturan Penggunaan Sistem Noken/Ikat adalah agar Sistem Noken/Ikat yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah kearifan lokal mendapat legitimasi atau kepastian hukum sehingga Sistem Noken/Ikat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pemilihan secara normatif yang digunakan di seluruh Indonesia.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan kepala Daerah adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2018 untuk memilih kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Papua adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang—undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Panitia pemilihan kecamatan/Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD adalah Panitia Yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan/distrik atau nama lain;
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya di singkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat Desa/Kampung/ Kelurahan atau nama lain;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPSS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara;
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara;
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya Disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat Panwaslih Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh

Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota;

10. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/Kelurahan;
11. Pengawas Pemilihan Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/Kelurahan;
12. Pengawas Tempat Pemungutan Suara adalah petugas yang dibentuk oleh Pengawas Pemilu Lapangan yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Tempat Pemungutan Suara;
13. Noken adalah sejenis kantong/tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai:
 - a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/perkebunan Tempat ayunan dan/atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua;
 - b. Tempat untuk mengisi surat-surat penting dan/atau Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali kasih, kenang-kenangan dan lambang persaudaraan/kekerabatan;
14. Ikat pengertian ikat yaitu menyatukan atau menggabungkan dengan menggunakan bahan tali atau benang, kain dan sebagainya untuk menguatkan suatu barang;
15. Sistem Noken/Ikat ialah suatu bentuk Kesepakatan atau Aklamasi bersama sebelum pemungutan suara untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sesuai kearifan lokal setempat dan tidak diperkenankan dilakukan pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara;
16. Kepala suku atau sebutan lainnya adalah seseorang yang menjadi pemimpin dan diakui oleh kelompok masyarakatnya;
17. Daerah tertentu adalah wilayah Kabupaten dan/atau sebagian wilayah kabupaten yang, masih menggunakan sistem noken/ikat pada saat pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. KPPS menyediakan seluruh perlengkapan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkecuali noken atau atribut lainnya.
2. Bila ada kelompok Masyarakat Pemilih yang menggunakan noken, maka Penyelenggara membolehkan kelompok Masyarakat membawa dan/atau

menyediakan Noken sejalan dengan kebiasaan yang masih ada dan berkembang di daerah tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. Kelompok dan/atau anggota masyarakat Pemilih yang menggunakan noken/Ikat wajib datang ke TPS;
2. Pemilih yang datang ke TPS wajib menyerahkan formulir C6 KWK kepada petugas KPPS;
3. Petugas KPPS wajib menyerahkan surat suara kepada pemilih dan selanjutnya pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan cara mencoblos Pasangan Calon yang dikehendaki atau sesuai kebiasaan masyarakat setempat;
4. Selama pemungutan suara berlangsung, tokoh masyarakat, kepala suku yang mewakili dan pemilih atau siapapun dilarang membuka noken yang telah berisi surat suara;
5. Surat suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang atau coret dan dikembalikan kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
6. Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mekanisme penyampaian keberatan dapat disampaikan sesuai ketentuan pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Sistem Noken/Sistem Ikat hanya dapat diakui ditempat-tempat yang selama ini selalu dilaksanakan secara terus menerus. Sistem Noken atau Ikat tidak boleh dilaksanakan ditempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem Noken/Ikat.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGADMINISTRASIAN

1. Penghitungan surat suara dilakukan oleh petugas KPPS dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang disampaikan kepada masing-masing pasangan calon dan disaksikan Oleh saksi pasangan calon dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
2. Surat Suara yang telah dihitung oleh petugas KPPS selanjutnya diadministrasikan/dicatat kedalam formulir C-1 KWK Plano dan C-1 KWK kemudian di tuangkan dalam berita acara model C KWK yang berhologram, kemudian petugas KPPS memasukkan surat suara dan berita acara kedalam kotak suara;

3. Petugas KPPS wajib menyerahkan salinan berita acara model C KWK, C-1 KWK dan lampiran kepada saksi masing-masing pasangan calon dan Pengawas Pemilu Lapangan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Petugas KPPS menyampaikan Hasil Berita Model C-1 kepada PPD melalui PPS dan hasil tersebut wajib dilakukan Pleno oleh PPD pada Tingkatan Distrik dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Tidak dibenarkan kotak suara yang telah terisi surat suara dibawa oleh Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

1. Tempat Pemungutan Suara dengan menggunakan noken atau Ikat diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan KPU Kabupaten setelah berkordinasi dengan, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan serta Panitia Pengawas Kabupaten;
2. Ketentuan sebagaimana angka 1 mendapat rekomendasi dari KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 pasal 33;
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam pedoman teknis ini, dapat mengikuti sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai panduan bagi petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di Provinsi Papua.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Ttd.

ADAM ARISOI

